



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

Nama Lengkap : MUHAMMAD JIHAD M. GUNTUR Alias JIHAD;
Tempat Lahir : Kayoa;
Umur/Tgl Lahir : 21 tahun/ 1 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangasaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Toboko, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum ada;

Terdakwa 2:

Nama Lengkap : MUHAMMAD RISALDY REDJEB Alias ICAL BACAN;
Tempat Lahir : Labuha;
Umur/Tgl Lahir : 18 tahun/ 1 September 2003;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangasaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Labuha RT 001 RW 002 Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Usw di Toboko Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum ada;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

Terdakwa 1. MUHAMMAD JIHAD M. GUNTUR Alias JIHAD:

1. Penyidik, Nomor: Sp-Han/44/XII/2021/Sat Reskrim tertanggal 14 Desember 2021, sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor: B-1868/Q.2.10/Eku.1/12/2021 tertanggal 30 Desember 2021, sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, Nomor: Print-51/TERNA/Eku.2/01/2022 tertanggal 18 Januari 2022, sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Hal. 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 14/Pen.Pid.Bk/2022/PN Tte tertanggal 25 Januari 2022 sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 14/Pen.Pid.B/2022/PN Tte tertanggal 11 Februari 2022, sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Terdakwa 2. MUHAMMAD RISALDY REDJEB Alias ICAL BACAN:

1. Penyidik, Nomor: Sp-Han/43/XII/2021/Sat Reskrim tertanggal 14 Desember 2021, sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor: B-1866/Q.2.10/Eku.1/12/2021 tertanggal 30 Desember 2021, sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, Nomor: Print-52/TERNA/Eku.2/01/2022 tertanggal 18 Januari 2022, sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 14/Pen.Pid.Bk/2022/PN Tte tertanggal 25 Januari 2022 sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 14/Pen.Pid.B/2022/PN Tte tertanggal 11 Februari 2022, sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Para Terdakwa dalam persidangan menyatakan akan menghadap sendiri-sendiri tanpa didampingi Panasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tte tertanggal 25 Januari 2022 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas Terdakwa MUHAMMAD JIHAD M. GUNTUR Alias JIHAD Dkk.
- Penetapan Hakim Nomor Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tte tertanggal 25 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUH. JIHAD M. GUNTUR Alias JIHAD dan terdakwa II MUH. RISALDY REDJEB Alias ICAL BACAN bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum dengan tenaga bersama

Hal. 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap orang “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami yang kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUH. JIHAD M. GUNTUR Alias JIHAD dan Terdakwa II. MUH. RISALDY REDJEB Alias ICAL BACAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa pada persidangan hari itu juga menyampaikan Permohonan pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim dalam putusannya dapat memberi keringan hukuman atas diri Para Terdakwa dengan alasan-alasan Para Terdakwa ingin melanjutkan sekolahnya lagi, mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada hari itu juga menanggapi secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutanannya semula sedangkan Para Terdakwa menyatakan bertetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD JIHAD M. GUNTUR Alias JIHAD dan Terdakwa II MUHAMMAD RISALDY REDJEB Alias ICAL BACAN bersama saksi HANDI BUBU Alias KOLU, saksi ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN, saksi ADIB NAGIB OLI Alias ADIB (Yang penuntutannya dilakukan dalam bentuk terpisah/splitzing), pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2021 bertempat di Kelurahan Toboko Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan mati yakni korban M. RIVALDI TOGUBU Alias AL;

Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 00.00 Wit bertempat di dalam Lapangan Gelora Kie Raha di pojok utara dekat pintu Timur, terdakwa I MUHAMMAD JIHAD M. GUNTUR Alias JIHAD dan terdakwa II MUHAMMAD RISALDY REDJEB Alias ICAL BACAN, duduk bersama dengan saksi HANDI BUBU Alias KOLU, saksi ARDIAN

Hal. 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABUKASIM Alias ARDIAN, saksi ADIB NAGIB OLI Alias ADIB, saksi M. IKSAL ALBAAR Alias ICAL GEGER, saksi DELLA DAHLAN Alias ELAT, saksi CRISTIAN CHESAR Alias ABI, saksi PUTRI FEBRIYANTI KAHAR Alias PUT, saksi SUSAN WAHYUDI Alias SANTI, dan saksi NISA MARSAOLY Alias NISA sambil mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus. Sekitar pukul 02.00 Wit, datang 3 orang warga masyarakat menegur paraterdakwa dan saksi-saksi untuk tidak meminum minuman keras dalam lapangan Gelora Kie Raha, kemudian paraterdakwadansaksi-saksi berpindah ke Kelurahan Mangga Dua. Setelah minuman keras jenis cap tikus habis, paraterdakwadan saksi-saksi sekitar pukul 04.00 Wit pergi ke Kel. Toboko di warung Ibu FATIMA samping Indomaret yang merupakan tempat nongkrong para terdakwa dan saksi-saksi. Selang beberapa lama kemudian datang korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah. Setelah korban memarkirkan sepeda motornya lalu menghampiri saksi M. IKSAL ALBAAR Alias ICAL GEGER dan bertanya "Adik, Malam itu Sapa yang Bakulai di atas di Kampung Makassar" dan dijawab oleh saksi M. IKSAL ALBAAR Alias ICAL GEGER "tara tau", lalu korban kembali bertanya "Kong siapa yang pukul kita pe ade" dan saksi menjawab " Tara tau". Tiba-tiba datang saksi HANDI BUBU Alias KOLU dan menjawab "Itu kita yang bakulai gara-gara dia kase viral kitape video", mendengar jawaban saksi tersebut, korban lalu pergi namun sebelum sampai di motor korban, saksi ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN mencabut kunci motor korban dan duduk kembali, dan saat korban sampai di sepeda motornya korban meraba-raba saku celana namun tidak menemukan kunci motor lalu kembali menemui saksi M. IKSAL ALBAAR Alias ICAL GEGER menanyakan kunci motor namun saksi mengatakan tidak tahu, lalu korban kembali ke sepeda motornya, dan saat akan menuju ke sepeda motornya, tiba-tiba saksi ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN memukul kepala bagian belakang korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali hingga korban hampir terjatuh, lalu kembali memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai pipi kanan dan korbanpun jatuh tersungkur menimpa sepeda motor yang terparkir. Selang beberapa lama saksi HANDI BUBU Alias KOLU keluar dari warung lalu mengangkat korban menggunakan tangan kiri saksi memukul rusuk kiri korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (Tiga) kali, dan saatsedang menahan tubuh korban, datang saksiADIB NAGIB OLI Alias ADIB, terdakwaMUHAMMAD JIHAD M. GUNTUR Alias JIHAD dan terdakwaMUHAMMAD RISALDY REDJEB Alias ICAL BACAN, lalu memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan berulang-ulang hingga korban jatuh di atas trotoar dan pingsan. Setelah korban pingsan, saksi DELLA DAHLAN Alias ELAT datang dan menendang korban menggunakan kaki kanan

Hal. 4 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 kali ke arah punggung dan saksi CRISTIAN CHESAR Alias ABI memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai badan korban;

Bahwa setelah korban pingsan, saksi HANDI BUBU Alias KOLU dan saksi ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN mengangkat tubuh korban dan diletakkan di motor korban, kemudian membawa korban menggunakan sepeda motor korban dengan cara berboncengan dimana korban berada di tengah dan diapit oleh saksi HANDI BUBU Alias KOLU dan saksi ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN menuju ke Lapangan Gelora Kie Raha di ikuti oleh terdakwa II dan saksi CRISTIAN CHESAR Alias ABI. Setelah tiba di dalam lapangan Gelora Kie Raha, korban di letakkan diatas rumput kemudian saksi HANDI BUBU Alias KOLU pergi. Beberapa saat kemudian korban sadar lalu saksi ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN mengajak korban berkelahi lalu maju dan memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai wajah, saat saksi ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN sedang memukul korban datang HANDI BUBU Alias KOLU datang dan langsung ikut memukul korban berulang-ulang mengenai wajah dan tubuh hingga korban terjatuh. Disaat korban terjatuh, saksi HANDI BUBU Alias KOLU menyuruh terdakwa II untuk memanggil saksi ADIB NAGIB OLI Alias ADIB, dan terdakwa II pergi ke Toboko. Bahwa saat korban tergeletak di tanah saksi CRISTIAN CHESAR Alias ABI memukul korban menggunakan kepalan tangan mengenai wajah dan tubuh korban. Saat saksi CRISTIAN CHESAR sementara memukul korban datang saksi ADIB NAGIB OLI Alias ADIB lalu ikut memukul wajah korban menggunakan sandal dan kepalan tangan hingga korban tidak berdaya. Saat asyik memukul korban, saksi HANDI BUBU Alias KOLU datang dan menyuruh para saksi minggir lalu kembali memukul korban menggunakan tiang korner mengenai kepala korban dan tubuh korban setelah itu duduk diatas perut korban lalu mengangkat kepala korban dan memukul menggunakan lutut kaki berulang-ulang hingga korban minta ampun namun tidak diindahkan oleh saksi. Setelah para saksi selesai memukul korban lalu dibiarkan tergeletak di dalam lapangan gelora Kie Raha dan kembali ke Toboko;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I HANDI BUBU Alias KOLU, terdakwa II ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN, terdakwa III ADIB NAGIB OLI Alias ADIB, saksi MUHAMMAD JIHAD M. GUNTUR Alias JIHAD, saksi MUHAMMAD RISALDY REDJEB Alias ICAL BACAN, saksi DELLA DAHLAN Alias ELAT dan saksi CRISTIAN CHESAR Alias ABI tersebut, korban MUH. RIVALDI TOGUBU mengalami luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum dari dr. ARYANDHITO WIDHI NUGROHO, Ph.D.Sp.BS, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. CHASAN BOESOERIE Nomor : 815/032/VerXII/2021 tanggal 15 Desember 2021, yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 9 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tingkat kesadaran tergolong cedera kepala berat;
2. Pupil (lingkar mata) anesohor (pupil tidak sama besar) : kanan 5 mm, reflex cahaya lambat kedua mata;
3. Kepala : Jejas (Memar) di sisi depan dan belakang kanan, disertai bengkak;
 - CT SCAN
 1. Bengkak otak bagian depan (Frontal), samping atas (parietal), samping bawah (temporal), belakang kanan (occipital), bengkak otak (edema cerebri) luas, yang menyebabkan pendorongan otak ke sisi kiri (Pergeseran garis tengah lebih dari 5 mm);
 2. Pendarahan luas dilapisan bawah selaput otak (subdura hematoma), perdarahan bawah selaput otak (fronta temporoparietal) kanan;
 3. Tidak ditemukan retak pada tulang tengkorak;

Kesimpulan

Korban menderita kekerasan yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul yang menyebabkan kematian.

Bahwapadatanggal 10 Desember 2021, korban M. RIVALDI TOGUBU Alias AL meninggal dunia sebagaimana kutipan akta kematian Nomor : 8271-KM-28122021-004;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD JIHAD M. GUNTUR Alias JIHAD dan Terdakwa II MUHAMMAD RISALDY REDJEB Alias ICAL BACAN bersama saksi HANDI BUBU Alias KOLU, saksi ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN, saksi ADIB NAGIB OLI Alias ADIB (Yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah/ splitzing), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati yakni korban M. RIVALDI TOGUBU Alias AL;

Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 00.00 Wit bertempat di dalam Lapangan Gelora Kie Raha di pojok utara dekat pintu Timur, terdakwa I MUHAMMAD JIHAD M. GUNTUR Alias JIHAD dan terdakwa II MUHAMMAD RISALDY REDJEB Alias ICAL BACAN, duduk bersamadengan saksi HANDI BUBU Alias KOLU, saksi ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN, saksi ADIB NAGIB OLI Alias ADIB, saksi M. IKSAL ALBAAR Alias ICAL GEGER, saksi DELLA DAHLAN Alias ELAT, saksi

Hal. 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRISTIAN CHESAR Alias ABI, saksi PUTRI FEBRIYANTI KAHAR Alias PUT, saksi SUSAN WAHYUDI Alias SANTI, dan saksi NISA MARSAOLY Alias NISA sambil mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus. Sekitar pukul 02.00 Wit, datang 3 orang warga masyarakat menegur paraterdakwa dan saksi-saksi untuk tidak meminum minuman keras dalam lapangan Gelora Kie Raha, kemudian paraterdakwadansaksi-saksi berpindah ke Kelurahan Mangga Dua. Setelah minuman keras jenis cap tikus habis, paraterdakwadansaksi-saksi sekitar pukul 04.00 Wit pergi ke Kel. Toboko di warung Ibu FATIMA samping Indomaret yang merupakan tempat nongkrong para terdakwa dan saksi-saksi. Selang beberapa lama kemudian datang korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah. Setelah korban memarkirkan sepeda motornya lalu menghampiri saksi M. IKSAL ALBAAR Alias ICAL GEGER dan bertanya "Adik, Malam itu Sapa yang Bakulai di atas di Kampung Makassar" dan dijawab oleh saksi M. IKSAL ALBAAR Alias ICAL GEGER "tara tau", lalu korban kembali bertanya "Kong siapa yang pukul kita pe ade" dan saksi menjawab "Tara tau". Tiba-tiba datang saksi HANDI BUBU Alias KOLU dan menjawab "Itu kita yang bakulai gara-gara dia kase viral kitape video", mendengar jawaban saksi tersebut, korban lalu pergi namun sebelum sampai di motor korban, saksi ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN mencabut kunci motor korban dan duduk kembali, dan saat korban sampai di sepeda motornya korban meraba-raba saku celana namun tidak menemukan kunci motor lalu kembali menemui saksi M. IKSAL ALBAAR Alias ICAL GEGER menanyakan kunci motor namun saksi mengatakan tidak tahu, lalu korban kembali ke sepeda motornya, dan saat akan menuju ke sepeda motornya, tiba-tiba saksi ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN memukul kepala bagian belakang korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali hingga korban hampir terjatuh, lalu kembali memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai pipi kanan dan korbanpun jatuh tersungkur menimpa sepeda motor yang terparkir. Selang beberapa lama saksi HANDI BUBU Alias KOLU keluar dari warung lalu mengangkat korban menggunakan tangan kiri saksi memukul rusuk kiri korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (Tiga) kali, dan saatsedang menahan tubuh korban, datang saksi ADIB NAGIB OLI Alias ADIB, terdakwa MUHAMMAD JIHAD M. GUNTUR Alias JIHAD dan terdakwa MUHAMMAD RISALDY REDJEB Alias ICAL BACAN, lalu memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan berulang-ulang hingga korban jatuh di atas trotoar dan pingsan. Setelah korban pingsan, saksi DELLA DAHLAN Alias ELAT datang dan menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali ke arah punggung dan saksi CRISTIAN CHESAR Alias ABI memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai badan korban;

Hal. 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah korban pingsan, saksi HANDI BUBU Alias KOLU dansaksiARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN mengangkat tubuh korban dan diletakkan di motor korban, kemudian membawa korban menggunakan sepeda motor korban dengan cara berboncengan dimana korban berada di tengah dan diapit oleh saksi HANDI BUBU Alias KOLU dansaksiARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN menuju ke Lapangan Gelora Kie Raha di ikuti oleh terdakwa II dan saksi CRISTIAN CHESAR Alias ABI. Setelah tiba di dalam lapangan Gelora Kie Raha, korban di letakkan diatas rumputkemudiansaksi HANDI BUBU Alias KOLU pergi. Beberapa saat kemudian korban sadar lalu saksi ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN mengajak korban berkelahi lalu maju dan memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai wajah, saatsaksi ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN sedang memukul korbandatang HANDI BUBU Alias KOLU datang dan langsung ikut memukul korban berulang-ulang mengenai wajah dan tubuh hingga korban terjatuh. Disaat korban terjatuh, saksi HANDI BUBU Alias KOLU menyuruh terdakwa II untuk memanggil saksi ADIB NAGIB OLI Alias ADIB, dan terdakwa II pergi ke Toboko. Bahwa saat korban tergeletak di tanah saksi CRISTIAN CHESAR Alias ABI memukul korban menggunakan kepalan tangan mengenai wajah dan tubuh korban. Saatsaksi CRISTIAN CHESAR sementara memukul korbandatang saksi ADIB NAGIB OLI Alias ADIB lalu ikut memukul wajah korban menggunakan sandal dan kepalan tangan hingga korban tidak berdaya. Saat asyik memukul korban, saksi HANDI BUBU Alias KOLU datang dan menyuruh para saksi minggir lalu kembali memukul korban menggunakan tiang kornek mengenai kepala korban dan tubuh korban setelah itu duduk diatas perut korban lalu mengangkat kepala korban dan memukul menggunakan lutut kaki berulang-ulang hingga korban minta ampun namun tidak diindahkan oleh saksi. Setelah para saksi selesai memukul korban lalu dibiarkan tergeletak di dalam lapangan gelora Kie Raha dan kembali ke Toboko;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I HANDI BUBU Alias KOLU, terdakwa II ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN, terdakwa III ADIB NAGIB OLI Alias ADIB, saksi MUHAMMAD JIHAD M. GUNTUR Alias JIHAD, saksi MUHAMMAD RISALDY REDJEB Alias ICAL BACAN, saksi DELLA DAHLAN Alias ELAT dan saksi CRISTIAN CHESAR Alias ABI tersebut, korban MUH. RIVALDI TOGUBU mengalami luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum dari dr. ARYANDHITO WIDHI NUGROHO, Ph.D.Sp.BS, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. CHASAN BOESOERIE Nomor : 815/032/VerXII/2021 tanggal 15 Desember 2021, yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 9 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tingkat kesadaran tergolong cedera kepala berat;

Hal. 8 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pupil (lingkar mata) anesohor (pupil tidak sama besar) : kanan 5 mm, reflex cahaya lambat kedua mata;
3. Kepala : Jejas (Memar) di sisi depan dan belakang kanan, disertai bengkak;
 - CT SCAN
 1. Bengkak otak bagian depan (Frontal), samping atas (parietal), samping bawah (temporal), belakang kanan (occipital), bengkak otak (edema cerebri) luas, yang menyebabkan pendorongan otak ke sisi kiri (Pergeseran garis tengah lebih dari 5 mm);
 2. Pendarahan luas dilapisan bawah selaput otak (subdura hematoma), perdarahan bawah selaput otak (fronta temporoparietal) kanan;
 3. Tidak ditemukan retak pada tulang tengkorak;

Kesimpulan:

Korban menderita kekerasan yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul yang menyebabkan kematian.

Bahwapadatanggal 10 Desember 2021, korban M. RIVALDI TOGUBU Alias AL meninggal dunia sebagaimana kutipan akta kematian Nomor : 8271-KM-28122021-004;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (3) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD JIHAD M. GUNTUR Alias JIHAD dan Terdakwa II MUHAMMAD RISALDY REDJEB Alias ICAL BACAN bersama saksi HANDI BUBU Alias KOLU, saksi ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN, saksi ADIB NAGIB OLI Alias ADIB (Yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah/ splitzing), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni korban M. RIVALDI TOGUBU Alias AL atau barang;

Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 00.00 Wit bertempat di dalam Lapangan Gelora Kie Raha di pojok utara dekat pintu Timur, terdakwa I MUHAMMAD JIHAD M. GUNTUR Alias JIHAD dan terdakwa II MUHAMMAD RISALDY REDJEB Alias ICAL BACAN, duduk bersama dengan saksi HANDI BUBU Alias KOLU, saksi ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN, saksi ADIB NAGIB OLI Alias ADIB, saksi M. IKSAL ALBAAR Alias ICAL GEGER, saksi DELLA DAHLAN Alias ELAT, saksi CRISTIAN CHESAR Alias ABI, saksi PUTRI FEBRIYANTI KAHAR Alias PUT, saksi SUSAN WAHYUDI Alias SANTI, dan saksi NISA MARSAOLY Alias NISA

Hal. 9 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus. Sekitar pukul 02.00 Wit, datang 3 orang warga masyarakat menegur paraterdakwa dan saksi-saksi untuk tidak meminum minuman keras dalam lapangan Gelora Kie Raha, kemudian paraterdakwadansaksi-saksi berpindah ke Kelurahan Mangga Dua. Setelah minuman keras jenis cap tikus habis, paraterdakwadansaksi-saksi sekitar pukul 04.00 Wit pergi ke Kel. Toboko di warung Ibu FATIMA samping Indomaret yang merupakan tempat nongkrong para terdakwa dan saksi-saksi. Selang beberapa lama kemudian datang korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah. Setelah korban memarkirkan sepeda motornya lalu menghampiri saksi M. IKSAL ALBAAR Alias ICAL GEGER dan bertanya "Adik, Malam itu Sapa yang Bakulai di atas di Kampung Makassar" dan dijawab oleh saksi M. IKSAL ALBAAR Alias ICAL GEGER "tara tau", lalu korban kembali bertanya "Kong siapa yang pukul kita pe ade" dan saksi menjawab " Tara tau". Tiba-tiba datang saksi HANDI BUBU Alias KOLU dan menjawab "Itu kita yang bakulai gara-gara dia kase viral kitape video", mendengar jawaban saksi tersebut, korban lalu pergi namun sebelum sampai di motor korban, saksi ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN mencabut kunci motor korban dan duduk kembali, dan saat korban sampai di sepeda motornya korban meraba-raba saku celana namun tidak menemukan kunci motor lalu kembali menemui saksi M. IKSAL ALBAAR Alias ICAL GEGER menanyakan kunci motor namun saksi mengatakan tidak tahu, lalu korban kembali ke sepeda motornya, dan saat akan menuju ke sepeda motornya, tiba-tiba saksi ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN memukul kepala bagian belakang korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali hingga korban hampir terjatuh, lalu kembali memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai pipi kanan dan korbanpun jatuh tersungkur menimpa sepeda motor yang terparkir. Selang beberapa lama saksi HANDI BUBU Alias KOLU keluar dari warung lalu mengangkat korban menggunakan tangan kiri saksi memukul rusuk kiri korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (Tiga) kali, dan saatsedang menahan tubuh korban, datang saksi ADIB NAGIB OLI Alias ADIB, terdakwa MUHAMMAD JIHAD M. GUNTUR Alias JIHAD dan terdakwa MUHAMMAD RISALDY REDJEB Alias ICAL BACAN, lalu memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan berulang-ulang hingga korban jatuh di atas trotoar dan pingsan. Setelah korban pingsan, saksi DELLA DAHLAN Alias ELAT datang dan menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali ke arah punggung dan saksi CRISTIAN CHESAR Alias ABI memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai badan korban;

Bahwa setelah korban pingsan, saksi HANDI BUBU Alias KOLU dan saksi ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN mengangkat tubuh korban dan diletakkan di motor korban, kemudian membawa korban menggunakan sepeda

Hal. 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor korban dengan cara berboncengan dimana korban berada di tengah dan diapit oleh saksi HANDI BUBU Alias KOLU dan saksi ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN menuju ke Lapangan Gelora Kie Raha di ikuti oleh terdakwa II dan saksi CRISTIAN CHESAR Alias ABI. Setelah tiba di dalam lapangan Gelora Kie Raha, korban di letakkan diatas rumput kemudian saksi HANDI BUBU Alias KOLU pergi. Beberapa saat kemudian korban sadar lalu saksi ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN mengajak korban berkelahi lalu maju dan memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai wajah, saat saksi ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN sedang memukul korban datang HANDI BUBU Alias KOLU datang dan langsung ikut memukul korban berulang-ulang mengenai wajah dan tubuh hingga korban terjatuh. Disaat korban terjatuh, saksi HANDI BUBU Alias KOLU menyuruh terdakwa II untuk memanggil saksi ADIB NAGIB OLI Alias ADIB, dan terdakwa II pergi ke Toboko. Bahwa saat korban tergeletak di tanah saksi CRISTIAN CHESAR Alias ABI memukul korban menggunakan kepalan tangan mengenai wajah dan tubuh korban. Saat saksi CRISTIAN CHESAR sementara memukul korban datang saksi ADIB NAGIB OLI Alias ADIB lalu ikut memukul wajah korban menggunakan sandal dan kepalan tangan hingga korban tidak berdaya. Saat asyik memukul korban, saksi HANDI BUBU Alias KOLU datang dan menyuruh para saksi minggir lalu kembali memukul korban menggunakan tiang kormer mengenai kepala korban dan tubuh korban setelah itu duduk diatas perut korban lalu mengangkat kepala korban dan memukul menggunakan lutut kaki berulang-ulang hingga korban minta ampun namun tidak diindahkan oleh saksi. Setelah para saksi selesai memukul korban lalu dibiarkan tergeletak di dalam lapangan gelora Kie Raha dan kembali ke Toboko;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I HANDI BUBU Alias KOLU, terdakwa II ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN, terdakwa III ADIB NAGIB OLI Alias ADIB, saksi MUHAMMAD JIHAD M. GUNTUR Alias JIHAD, saksi MUHAMMAD RISALDY REDJEB Alias ICAL BACAN, saksi DELLA DAHLAN Alias ELAT dan saksi CRISTIAN CHESAR Alias ABI tersebut, korban MUH. RIVALDI TOGUBU mengalami luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum dari dr. ARYANDHITO WIDHI NUGROHO, Ph.D.Sp.BS, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. CHASAN BOESOERIE Nomor : 815/032/VerXII/2021 tanggal 15 Desember 2021, yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 9 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tingkat kesadaran tergolong cedera kepala berat;
2. Pupil (lingkar mata) anesohor (pupil tidak sama besar) : kanan 5 mm, reflex cahaya lambat kedua mata;
3. Kepala : Jejas (Memar) di sisi depan dan belakang kanan, disertai bengkak;

Hal. 11 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CT SCAN

1. Bengkak otak bagian depan (Frontal), samping atas (parietal), samping bawah (temporal), belakang kanan (occipital), bengkak otak (edema cerebri) luas, yang menyebabkan pendorongan otak ke sisi kiri (Pergeseran garis tengah lebih dari 5 mm);
2. Pendarahan luas dilapisan bawah selaput otak (subdura hematoma), perdarahan bawah selaput otak (fronta temporoparietal) kanan;
3. Tidak ditemukan retak pada tulang tengkorak;

Kesimpulan

Korban menderita kekerasan yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul yang menyebabkan kematian.

Bahwapadatanggal 10 Desember 2021, korban M. RIVALDI TOGUBU Alias ALmeninggalduniasebagaimanakutipanaktakematian Nomor : 8271-KM-28122021-004;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD JIHAD M. GUNTUR Alias JIHAD dan Terdakwa II MUHAMMAD RISALDY REDJEB Alias ICAL BACAN bersamasaksi HANDI BUBU Alias KOLU, saksi ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN, saksi ADIB NAGIB OLI Alias ADIB (Yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah/splitzing), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan;

Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 00.00 Wit bertempat di dalam Lapangan Gelora Kie Raha di pojok utara dekat pintu Timur, terdakwa I MUHAMMAD JIHAD M. GUNTUR Alias JIHAD dan terdakwa II MUHAMMAD RISALDY REDJEB Alias ICAL BACAN, duduk bersamadengansaksi HANDI BUBU Alias KOLU, saksi ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN, saksi ADIB NAGIB OLI Alias ADIB, saksi M. IKSAL ALBAAR Alias ICAL GEGER, saksi DELLA DAHLAN Alias ELAT, saksi CRISTIAN CHESAR Alias ABI, saksi PUTRI FEBRIYANTI KAHAR Alias PUT, saksi SUSAN WAHYUDI Alias SANTI, dan saksi NISA MARSAOLY Alias NISA sambil mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus. Sekitar pukul 02.00 Wit, datang 3 orang warga masyarakat menegur para terdakwa dan saksi-saksi

Hal. 12 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak meminum minuman keras dalam lapangan Gelora Kie Raha, kemudian paraterdakwadansaksi-saksi berpindah ke Kelurahan Mangga Dua. Setelah minuman keras jenis cap tikus habis, paraterdakwadansaksi-saksi sekitar pukul 04.00 Wit pergi ke Kel. Toboko di warung Ibu FATIMA samping Indomaret yang merupakan tempat nongkrong para terdakwa dan saksi-saksi. Selang beberapa lama kemudian datang korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah. Setelah korban memarkirkan sepeda motornya lalu menghampiri saksi M. IKSAL ALBAAR Alias ICAL GEGER dan bertanya "Adik, Malam itu Sapa yang Bakulai di atas di Kampung Makassar" dan dijawab oleh saksi M. IKSAL ALBAAR Alias ICAL GEGER "tara tau", lalu korban kembali bertanya "Kong siapa yang pukul kita pe ade" dan saksi menjawab " Tara tau". Tiba-tiba datang saksi HANDI BUBU Alias KOLU dan menjawab "Itu kita yang bakulai gara-gara dia kase viral kitape video", mendengar jawaban saksi tersebut, korban lalu pergi namun sebelum sampai di motor korban, saksi ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN mencabut kunci motor korban dan duduk kembali, dan saat korban sampai di sepeda motornya korban meraba-raba saku celana namun tidak menemukan kunci motor lalu kembali menemui saksi M. IKSAL ALBAAR Alias ICAL GEGER menanyakan kunci motor namun saksi mengatakan tidak tahu, lalu korban kembali ke sepeda motornya, dan saat akan menuju ke sepeda motornya, tiba-tiba saksi ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN memukul kepala bagian belakang korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali hingga korban hampir terjatuh, lalu kembali memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai pipi kanan dan korbanpun jatuh tersungkur menimpa sepeda motor yang terparkir. Selang beberapa lama saksi HANDI BUBU Alias KOLU keluar dari warung lalu mengangkat korban menggunakan tangan kiri saksi memukul rusuk kiri korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (Tiga) kali, dan saatsedang menahan tubuh korban, datang saksi ADIB NAGIB OLI Alias ADIB, terdakwa MUHAMMAD JIHAD M. GUNTUR Alias JIHAD dan terdakwa MUHAMMAD RISALDY REDJEB Alias ICAL BACAN, lalu memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan berulang-ulang hingga korban jatuh di atas trotoar dan pingsan. Setelah korban pingsan, saksi DELLA DAHLAN Alias ELAT datang dan menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali ke arah punggung dan saksi CRISTIAN CHESAR Alias ABI memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai badan korban;

Bahwa setelah korban pingsan, saksi HANDI BUBU Alias KOLU dan saksi ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN mengangkat tubuh korban dan diletakkan di motor korban, kemudian membawa korban menggunakan sepeda motor korban dengan cara berboncengan dimana korban berada di tengah dan diapit oleh saksi HANDI BUBU Alias KOLU dan saksi ARDIAN ABUKASIM Alias

Hal. 13 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIAN menuju ke Lapangan Gelora Kie Raha di ikuti oleh terdakwa II dan saksi CRISTIAN CHESAR Alias ABI. Setelah tiba di dalam lapangan Gelora Kie Raha, korban di letakkan diatas rumputkemudiansaksi HANDI BUBU Alias KOLU pergi. Beberapa saat kemudian korban sadar lalu saksi ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN mengajak korban berkelahi lalu maju dan memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai wajah, saatsaksi ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN sedang memukul korban datang HANDI BUBU Alias KOLU datang dan langsung ikut memukul korban berulang-ulang mengenai wajah dan tubuh hingga korban terjatuh. Disaat korban terjatuh, saksi HANDI BUBU Alias KOLU menyuruh terdakwa II untuk memanggil saksi ADIB NAGIB OLI Alias ADIB, dan terdakwa II pergi ke Toboko. Bahwa saat korban tergeletak di tanah saksi CRISTIAN CHESAR Alias ABI memukul korban menggunakan kepalan tangan mengenai wajah dan tubuh korban. Saat saksi CRISTIAN CHESAR sementara memukul korban datang saksi ADIB NAGIB OLI Alias ADIB lalu ikut memukul wajah korban menggunakan sandal dan kepalan tangan hingga korban tidak berdaya. Saat asyik memukul korban, saksi HANDI BUBU Alias KOLU datang dan menyuruh para saksi minggir lalu kembali memukul korban menggunakan tiang kornek mengenai kepala korban dan tubuh korban setelah itu duduk diatas perut korban lalu mengangkat kepala korban dan memukul menggunakan lutut kaki berulang-ulang hingga korban minta ampun namun tidak diindahkan oleh saksi. Setelah para saksi selesai memukul korban lalu dibiarkan tergeletak di dalam lapangan gelora Kie Raha dan kembali ke Toboko;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I HANDI BUBU Alias KOLU, terdakwa II ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN, terdakwa III ADIB NAGIB OLI Alias ADIB, saksi MUHAMMAD JIHAD M. GUNTUR Alias JIHAD, saksi MUHAMMAD RISALDY REDJEB Alias ICAL BACAN, saksi DELLA DAHLAN Alias ELAT dan saksi CRISTIAN CHESAR Alias ABI tersebut, korban MUH. RIVALDI TOGUBU mengalami luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum dari dr. ARYANDHITO WIDHI NUGROHO, Ph.D.Sp.BS, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. CHASAN BOESOERIE Nomor : 815/032/veRXII/2021 tanggal 15 Desember 2021, yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 9 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tingkat kesadaran tergolong cedera kepala berat;
2. Pupil (lingkar mata) anesohor (pupil tidak sama besar) : kanan 5 mm, reflex cahaya lambat kedua mata;
3. Kepala : Jejas (Memar) di sisi depan dan belakang kanan, disertai bengkak;
- CT SCAN

Hal. 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bengkak otak bagian depan (Frontal), samping atas (parietal), samping bawah (temporal), belakang kanan (occipital), bengkak otak (edema cerebri) luas, yang menyebabkan mendorong otak ke sisi kiri (Pergeseran garis tengah lebih dari 5 mm);
2. Pendarahan luas dilapisan bawah selaput otak (subdura hematoma), perdarahan bawah selaput otak (fronta temporoparietal) kanan;
3. Tidak ditemukan retak pada tulang tengkorak;

Kesimpulan

Korban menderita kekerasan yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul yang menyebabkan kematian.

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2021, korban M. RIVALDI TOGUBU Alias AL meninggal dunia sebagaimana nakutipan akta kematian Nomor: 8271-KM-28122021-004;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti selanjutnya Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Bead Warna Merah Dg 2968 Ko Milik Korban M. Rifaldi Togubu Alias Al;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah Dengan Nomor Polisi Dg 6139 Qn Milik Ardian Abukasim;
3. 1 (satu) Buah Tiang Bendera Tendangan Sudut (tiang Corner Sepak Bola) Barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 25 Januari 2022, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. MUHAMMAD FAUJI TOGUBU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Sdr. HANDI BUBU Alias KOLU, Sdr. ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN, Sdr. ADIP NAGIB OLI (berkas perkara terpisah) saudara DELLA DAHLAN alias ELAT dan saudara CRISTIAN CHESAR alias ABI terhadap M. RIFALDI TOGUBU yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 Wit, masing-masing bertempat yang pertama di depan Kios milik Sdri. Fatima di samping Toko

Hal. 15 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret yang beralamat di Kelurahan Toboko Kecamatan Temate Tengah Kota Temate dan tempat yang kedua di dalam lapangan Stadion Gelora Kie Raha Kelurahan Stadion Kecamatan Temate Tengah Kota Temate;

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut bermula dari Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saudara M. RIFALDI TOGUBU sedang dirawat di rumah sakit karena dipukul di dalam Stadion Gelora Kieraha pada hari Kamis 9 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIT. Setelah itu Saksi langsung menuju ke rumah sakit untuk memastikan keadaan saudara M. RIFALDI TOGUBU yang saat itu tidak sadarkan diri sehingga pihak keluarga berinisiatif melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Saat itu saksi sendiri yang melaporkan tentang kejadian tersebut dan setelah proses penyelidikan barulah diketahui bahwa para Terdakwa bersama dengan saudara Handi Bubu Alias Kolu (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saudara Ardian Abu Kasim Alias Ardian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saudara Adib Nagib Oli Alias Adib (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Anak Christian Chesar Alias Abi dan Anak Della Dahlan Alias Elat yang melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap saudara M. RIFALDI TOGUBU;
- Bahwa kondisi saudara M. RIFALDI TOGUBU sejak ditemukan didalam lapangan Gelora Stadion Kieraha dan dirawat di rumah sakit dalam kondisi tidak sadarkan diri, wajah mengalami luka memar dan luka robek tepatnya dibagian pipi sebelah kiri yang mengeluarkan darah. Luka memar juga terdapat di bagian dada, perut, tulang belakang. Menurut dokter yang merawat saudara M. RIFALDI TOGUBU juga mengalami pendarahan di bagian kepala atau otak sehingga diharuskan agar segera dilakukan operasi. saudara M. RIFALDI TOGUBU dirawat selama 2 (dua) hari di rumah sakit sejak ditemukan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 hingga hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, pada kahimya saudara M. RIFALDI TOGUBU dinyatakan meninggal oleh dokter pada pukul 20.00 WIT dalam kondisi tidak sadarkan diri yang diakibatkan karena pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Para Terdakwa dan teman-temannya dengan saudara M. RIFALDI TOGUBU;
- Bahwa sampai hari ini Para Terdakwa maupun keluarga Para Terdakwa dan teman-temannya tidak pernah datang meminta maaf kepada keluarga saudara M. RIFALDI TOGUBU dan kamipun dari pihak keluarga tidak memaafkan Para Terdakwa dan teman-temannya karena pihak keluarga saudara M. RIFALDI TOGUBU masih merasa sedih namun pihak keluarga tetap pasrah dan menyerahkan ke Pengadilan untuk memproses Para Terdakwa dan teman-temannya secara hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa

Hal. 16 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. M. IKSAL ALBAAR alias ICAL GEGER dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa besama Sdr. HANDI BUBU Alias KOLU, Sdr. ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN, Sdr. ADIP NAGIB OLI (berkas perkara terpisah) Anak DELLA DAHLAN alias ELAT dan Anak CRISTIAN CHESAR alias ABI terhadap M. RIFALDI TOGUBU yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 Wit, masing-masing bertempat yang pertama di depan Kios milik Sdri. Fatima di samping Toko Indomaret yang beralamat di Kelurahan Toboko Kecamatan Temate Tengah Kota Temate dan tempat yang kedua di dalam lapangan Stadion Gelora Kie Raha Kelurahan Stadion Kecamatan Temate Tengah Kota Temate;
- Bahwa Saksi hanya melihat kejadian pertama dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021, sekitar pukul 00.00 Wit, Saksi bersama dengan Para Terdakwa, saudara HANDI BUBU Alias, saudara ARDIAN ABU KASIM, saudara ADIP NAGIB OLI, saudara IKI, saudara RUSDI, saudara RANDI, Anak DELLA DAHLAN Alias ELAT dan Anak CRISTIAN CHESAR alias ABI sedang duduk nongkrong sambil minum minuman keras jenis cap tikus didalam Stadion Gelora Kie Raha Kelurahan Stadion tepatnya di sebelah pojok kiri utara dekat pintu timur. Saat itu, kami juga memanggil teman perempuan kami yakni saudari PUTRI, saudari SANTI dan saudari NISA yang sedang duduk di Tribun dekat papan skor untuk sama-sama dengan kami mengkonsumsi minuman keras, namun ketiga teman perempuan tersebut hanya merokok saja. Kemudian pada sekitar jam 02.30 Wit, datang sekitar 3 (tiga) orang warga masyarakat sekitar menegur kami agar kami pergi dan tidak minum minuman keras lagi didalam stadion. Setelah itu, kami semua termasuk ketiga teman perempuan tersebut berpindah ke pangkalan minyak tanah Siantan Kelurahan Mangga Dua. Sesampainya kami di pangkalan, kami lalu menghabiskan minuman keras yang tersisa termasuk saudari Putri, saudari Santi dan saudari Nisa juga ikut mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus tersebut, sekitar jam 04.00 Wit kami berpindah tempat ke depan kios milik Sdri. Fatima samping Toko Indomaret Kelurahan Toboko Kecamatan Temate Selatan yang merupakan tempat nongkrong kami (base camp). Beberapa menit kemudian datang saudara M. RIFALDI TOGUBU dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah. Lalu saudara M. RIFALDI TOGUBU memarkirkan sepeda motornya dan menghampiri Saksi kemudian bertanya kepada Saksi "Adik, malam itu sapa yang bakulai diatas di Kampung Makasar (Adik, tadi malam siapa yang berkelahi di Kampung Makasar)". Lalu saksi menjawab "tara tau (tidak tahu)". Setelah itu, saudara M. RIFALDI TOGUBU bertanya lagi "kong siapa yang pukul kita pe ade? (lalu siapa yang memukul adik saya?". Kemudian saudara HANDI BUBU Alias

Hal. 17 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOLU menjawab "itu kita yang bakulai gara-gara dia kase viral kita pe video (itu saya yang berkelahi karena dia telah memviralkan video saya". Mendengar jawaban tersebut, saudara M. RIFALDI TOGUBU kemudian pergi dan ketika hendak mengambil sepeda motornya, ternyata secara diam-diam saudara ARDIAN ABU KASIM sudah terlebih dahulu mengambil kunci sepeda motor tersebut. Saudara M. RIFALDI TOGUBU kemudian berbalik arah ke Saksi sambil mencari kunci sepeda motornya sambil meraba-raba saku celananya. Lalu saudara ARDIAN ABU KASIM langsung naik diatas sepeda motor saudara M. RIFALDI TOGUBU dan melayangkan pukulan dari arah belakang saudara M. RIFALDI TOGUBU dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang hingga membuat saudara M. RIFALDI TOGUBU tersungkur dan menimpa sepeda motor milik saudara ADIP NAGIB OLI. Kemudian saudara HANDI BUBU Alias KOLU, saudara ARDIAN ABU KASIM, Anak DELLA DAHLAN Alias ELAT, Anak CRISTIAN CHESAR Alias ABI, saudara Para Terdakwa langsung mengepung dan memukul saudara M. RIFALDI TOGUBU secara bersama-sama. Setelah itu Saksi mengangkat sepeda motor yang terjatuh dan memarkirkan kembali ditempat semula. Saksi lau menjauh dari kerumunan tersebut dan berdiri di depan Toko Indomaret. Disaat yang sama saudara HANDI BUBU Alias KOLU memukul saudara M. RIFALDI TOGUBU dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengena dibagian tulang rusuk. Lalu saudara ARDIAN ABU KASIM, Para Terdakwa, Anak DELLA DAHLAN Alias ELAT dan Anak. CRISTIAN CHOSTER Alias ABI ikut memukul saudara M. RIFALDI TOGUBU dengan menggunakan kepalan tangan berulang-ulang kali mengarah ke bagian tubuh dan kepala yang saat itu saudara M. RIFALDI TOGUBU dalam posisi tengkurap. saudara M. RIFALDI TOGUBU sempat berteriak "tolong..! ampong..!". Korban kemudian jatuh terkapar diatas trotoar dalam keadaan tidak sadarkan diri (pingsan). Kemudian saudara HANDI BUBU Alias KOLU langsung menaiki sepeda motor saudara M. RIFALDI TOGUBU dan menyuruh saudara ARDIAN ABU KASIM untuk mengangkat saudara M. RIFALDI TOGUBU ke atas sepeda motor. Saudara HANDI BUBU Alias KOLU juga sempat memanggil Saksi untuk membantunya mengangkat saudara M. RIFALDI TOGUBU, namun Saksi tidak menghiraukan. Setelah itu saudara HANDI BUBU alias KOLU dan saudara ARDIAN ABU KASIM membawa saudara M. RIFALDI TOGUBU dengan mengendarai sepeda motor milik saudara M. RIFALDI TOGUBU dengan posisi saudara M. RIFALDI TOGUBU berada di tengah antara saudara HANDI BUBU alias KOLU yang mengendarai sepeda motor dan saudara ARDIAN ABU KASIM. Mereka kemudian membawa pergi saudara M. RIFALDI TOGUBU ke arah Utara dan kemudian disusul oleh saudara Terdakwa 2. Anak CRISTIAN CHESAR alias ABI dengan mengendarai sepeda motor. Setelah itu Saksi masuk ke dalam kios dan tidak mengetahui

Hal. 18 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian selanjutnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa memukul saudara M. RIFALDI TOGUBU beberapa kali saat saudara M. RIFALDI TOGUBU terkapar di atas trotoar;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari saudara M. RIFALDI TOGUBU saat terjadinya pemukulan tersebut hanya meminta tolong;
- Bahwa tempat terjadinya pemukulan tersebut adalah tempat umum yang dapat dilihat oleh orang lain;
- Bahwa Saksi mendengar pada keesokan harinya saudara M. RIFALDI TOGUBU telah meninggal dunia di rumah sakit akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Saksi 3. CHRISTIAN CHESAR Alias ABI di bawah sumpah, selanjutnya disebut Anak Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Sdr. HANDI BUBU Alias KOLU, Sdr. ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN ABU KASIM, Sdr. ADIP NAGIB OLI (berkas perkara terpisah) Anak DELLA DAHLAN alias ELAT dan Anak Anak Saksi terhadap M. RIFALDI TOGUBU yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 Wit, masing-masing bertempat yang pertama di depan Kios milik Sdri. Fatima di samping Toko Indomaret yang beralamat di Kelurahan Toboko Kecamatan Temate Tengah Kota Temate dan tempat yang kedua di dalam lapangan Stadion Gelora Kie Raha Kelurahan Stadion Kecamatan Temate Tengah Kota Temate;
- Bahwa terjadinya pemukulan tersebut berawal dari pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 00.00 Wit, Anak bersama Terdakwa 1. pergi mencari Sdr. HANDI BUBU alias KOLU di lapangan Gelora Kieraha di Kelurahan Stadion. Sesampainya kami di lapangan Gelora Kieraha, kami bertemu dengan Sdr. HANDI BUBU alias KOLU bersama Terdakwa 2, Sdr. ADIP NAGIB OLI, sdr. ARDIAN ABU KASIM, Sdr. ARJUNA, Sdr. RANDI, Sdr. Anak DELLA DAHLAN alias ELAT, saudara Iki, dan Sdr. Udi bersama dengan Sdri. NISA, Sdri. PUTRI dan Sdri. SANTI sedang mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus. Lalu Anak Saksi dan Terdakwa 1. ikut bergabung dan sama-sama minum minuman keras bersama mereka. Berselang 1 (satu) jam kemudian, karena ditegur sama beberapa warga disitu akhirnya kami pergi dan melanjutkan minum minuman keras di Siantan Mangga Dua selama kurang lebih 2 (dua) jam. Setelah itu, sekitar pukul 04.00 Wit, kami berpindah nongkrong di depan kios samping Toko Indomart kawasan taman Toboko Kelurahan Toboko Kota Temate, Setelah itu, Anak Saksi dan Sdr. Arjuna masuk ke dalam kios untuk tidur, sedangkan Para Terdakwa dan yang lainnya duduk dan berbincang-bincang didepan kios. Beberapa menit

Hal. 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, Anak Saksi mendengar ada suara keributan di depan kios dan ketika Anak Saksi keluar, Anak melihat Sdr. ARDIAN NAGIB OLI memukul M. RIFALDI TOGUBU dengan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di kepala bagian belakang hingga M. RIFALDI TOGUBU jatuh tersungkur dan menyanggol sepeda motor milik sdr. ADIB. Lalu Sdr. ARDIAN NAGIB OLI kembali memukul wajah M. RIFALDI TOGUBU dan mengenai pipi kanan hingga M. RIFALDI TOGUBU terjatuh. Lalu Sdr. HANDI BUBU alias BUBU keluar dari dalam kios dan langsung memukul M. RIFALDI TOGUBU dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai di rusuk kiri. Kemudian Para Terdakwa dan Sdr. ADIB NAGIB OLI memukul M. RIFALDI TOGUBU dengan menggunakan tangan dan kaki mereka hingga M. RIFALDI TOGUBU tidak sadarkan diri (pingsan). Setelah itu, Sdr. HANDI BUBU alias KOLU dan Sdr. ARDIAN NAGIB OLI membawa M. RIFALDI TOGUBU ke lapangan gelora Kieraha, disusul oleh Anak Saksi dan Terdakwa 2. Setelah tiba di dalam lapangan Gelora Kieraha, Terdakwa 2 pergi dan disusul oleh Sdr. HANDI BUBU alias KOLU. Tidak lama kemudian M. RIFALDI TOGUBU sadar dan Sdr. ARDIAN ABU KASIM lalu memukul M. RIFALDI TOGUBU dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali. Tidak lama kemudian Sdr. HANDI BUBU alias KOLU datang bersama dengan Sdr. ADIB NAGIB OLI. Lalu Sdr. Sdr. HANDI BUBU alias KOLU memukul bagian wajah M. RIFALDI TOGUBU dengan menggunakan kepalan tangan kanan lebih dari satu kali. Sdr. ARDIAN ABU KASIM kembali memukul bagian kepala dan wajah M. RIFALDI TOGUBU dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang-ulang kali. Kemudian Anak Saksi juga memukul bagian rusuk kiri M. RIFALDI TOGUBU dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu, Anak Saksi melihat Sdr. HANDI BUBU alias KOLU memegang tiang bendera yang dibawah tiang tersebut terdapat fer besi, lalu Sdr. HANDI BUBU alias KOLU melayangkan pukulan ke arah kepala dan badan M. RIFALDI TOGUBU dengan menggunakan tiang bendera tersebut;

- Bahwa tempat terjadinya pemukulan tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh orang lain;
- Bahwa M. RIFALDI TOGUBU tidak melakukan perlawanan saat ia dipukul;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa akibat dari pemukulan tersebut M. RIFALDI TOGUBU telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 Wit dari media sosial (Facebook);
- Bahwa antara M. RIFALDI TOGUBU dengan kami sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa Anak Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut Para Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Hal. 20 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4. DELA DAHLAN alias ELAT di bawah sumpah, selanjutnya disebut Anak Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Sdr. HANDI BUBU Alias KOLU, Sdr. ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN ABU KASIM, Sdr. ADIP NAGIB OLI (berkas perkara terpisah) Anak Saksi dan Anak CHRISTIAN CHESAR Alias ABI terhadap M. RIFALDI TOGUBU yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 Wit, masing-masing bertempat yang pertama di depan Kios milik Sdri. Fatima di samping Toko Indomaret yang beralamat di Kelurahan Toboko Kecamatan Temate Tengah Kota Temate dan tempat yang kedua di dalam lapangan Stadion Gelora Kie Raha Kelurahan Stadion Kecamatan Temate Tengah Kota Temate;
- Bahwa terjadinya pemukulan tersebut bermula dari pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021, sekitar pukul 00.00 Wit (dini hari), Anak Saksi bersama dengan Terdakwa 2, Sdr. HANDI BUBU alias KOLU, Sdr. ADIP NAGIB OLI, sdr. ARDIAN ABU KASIM Sdr. ARJUNA, Sdr. RANDI, sdr. IKI, dan Sdr. UDI bersama dengan Sdri. NISA, Sdri. PUTRI dan Sdri. SANTI sedang duduk-duduk sambil mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus di dalam lapangan Stadion Gelora Kieraha Kelurahan Stadion Kecamatan Temate Tengah Kota Temate, tepatnya di sebelah pojok utara dekat pintu timur. Beberapa menit kemudian, datang Terdakwa 1. dan Anak CRISTIAN CHESAR Alias ABI, lalu ikut minum minuman keras bersama kami. Saat kami sedang mengkonsumsi minuman keras, kami melihat ada 3 (tiga) orang teman perempuan kami yakni Sdri. Nisa, Sdri. Putri dan Sdri. Santi yang sedang duduk di tribun dekat papan skor. Sejam kemudian kami memanggil mereka untuk duduk bergabung bersama kami, namun ketiga teman perempuan kami tidak ikut minum minuman keras dan hanya merokok saja. Lalu setelah itu, sekitar pukul 02.30 Wit, kami semua pindah tempat dan melanjutkan minum minuman keras di Siantan Mangga Dua selama kurang lebih 2 (dua) jam. Setelah itu, sekitar pukul 04.00 Wit, selesai minum kami berpindah nongkrong di depan kios samping Toko Indomart kawasan taman Toboko Kelurahan Toboko Kota Temate. Sesampainya kami di sana, sudah ada Sdr. AFIT dan Sdr. EPI. Setelah itu, kami duduk dan berbincang-bincang. Beberapa menit kemudian, M. RIFALDI TOGUBU datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dan berbincang dengan M. IKSAL ALBAAR alias ICAL GEGER. Di saat itu Anak Saksi mendengar M. RIFALDI TOGUBU bertanya kepada Sdr. M. IKSAL ALBAAR alias ICAL GEGER "sapa pukul kita pe ade di Gamalama? (siapa yang memukul adik saya di Gamalama?)", disaat yang bersamaan Sdr. HANDI BUBU alias KOLU keluar dari dalam kios dan menjawab " Akak bukan kita yang pukul ngana pea de (Kakak, bukan saya yang memukul adikmu)" Setelah itu, Sdr. HANDI BUBU alias KOLU kembali masuk ke dalam kios. Lalu tak lama setelah itu M. IKSAL ALBAAR alias ICAL GEGER hendak pergi dan saat ia menuju ke

Hal. 21 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motomya, namun M. RIFALDI TOGUBU merasa kunci motomya tidak ada. Lalu M. RIFALDI TOGUBU mencari-cari kunci sepeda motomya dan ketika korban hendak berbalik badan menuju ke sepeda motomya, tiba-tiba sdr. ARDIAN ABU KASIM langsung melayangkan pukulan dengan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang hingga M. RIFALDI TOGUBU jatuh tersungkur dan menyenggol sepeda motor milik sak ADIB NAGIB OLI. Sdr. Lalu ARDIAN ABU KASIM kembali memukul wajah M. RIFALDI TOGUBU dan mengena di pipi kanan hingga korban terjatuh. Lalu Sdr. HANDI BUBU alias BUBU keluar dari dalam kios dan langsung memukul M. RIFALDI TOGUBU denan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenal di rusuk kiri M. RIFALDI TOGUBU. Kemudian Para Terdakwa, Sdr. ADIB NAGIB OLI juga ikut memukul M. RIFALDI TOGUBU dengan menggunakan tangan dan kaki mereka hingga M. RIFALDI TOGUBU tidak sadarkan diri. Setelah itu, Sdr. HANDI BUBU alias KOLU dan Sdr. ARDIAN ABU KASIM membawa M. RIFALDI TOGUBU ke lapangan gelora Kieraha disusul oleh Anak CRISTIAN CHESAR alias ABI dan Terdakwa 2;

- Bahwa pada keesokan harinya Anak Saksi mendengar bahwa akibat dari pemukulan tersebut M. RIFALDI TOGUBU telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 Wit;
- Bahwa tempat terjadinya pemukulan tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh orang lain;
- Bahwa sebelumnya saksi dan saudara M. RIFALDI TOGUBU tidak pernah memiliki masalah atau berselisih paham karena kami tidak saling mengenal;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut Para Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi Menguntungkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa 1. MUHAMMAD JIHAD M. GUNTUR alias JIHAD;

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Sdr. HANDI BUBU Alias KOLU, Sdr. ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN, Sdr. ADIP NAGIB OLI (berkas perkara terpisah) Anak DELLA DAHLAN alias ELAT dan Anak CRISTIAN CHESAR alias ABI terhadap M. RIFALDI TOGUBU yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 Wit, masing-masing bertempat yang pertama di depan Kios milik Sdri. Fatima di samping Toko Indomaret yang beralamat di Kelurahan Toboko Kecamatan Temate Tengah Kota Temate dan tempat yang kedua di dalam lapangan Stadion Gelora Kie Raha Kelurahan Stadion Kecamatan Temate Tengah Kota Temate;

Hal. 22 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa hanya melakukan pemukulan di di depan Kios milik Sdri. Fatima di samping Toko Indomaret yang beralamat di Kelurahan Toboko Kecamatan Temate Tengah Kota Temate sedangkan tempat kejadian kedua di dalam lapangan Stadion Gelora Kie Raha Kelurahan Stadion Kecamatan Temate Tengah Kota Temate Para Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara. TerdakWA 1. melakukan pemukulan terhadap M. RIFALDI TOGUBU sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan mengenai bagian tulang belakang sebelah kanan dan pundak sebelah kanan selanjutnya Terdakwa I menendang M. RIFALDI TOGUBU sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri mengenai pinggang. Sedangkan Terdakwa 2. memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan namun Terdakwa 1. Sudah lupa mengenai bagian mana. Di tempat kejadian pertama di Toboko selain Para Terdakwa melakukan pemukulan, saudara HANDI BUBU, saudara ARDIAN ABUKASIM, saudara ADIB NAGIB OLI, Anak DELLA DAHLAN dan Anak CHRISTIAN CHESAR terhadap M. RIFALDI TOGUBU juga melakukan pemukulan terhadap M. RIFALDI TOGUBU namun Terdakwa 2. tidak memperhatikan dengan berapa kali mereka lakukan pemukulan;
- Bahwa tempat terjadinya pemukulan tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa 1. mendengar bahwa akibat dari pemukulan tersebut M. RIFALDI TOGUBU telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa 1. mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa hubungan Para Terdakwa adalah berteman;

Terdakwa 2. MUHAMMAD RISALDY REDJEB alias ICAL BACAN:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Sdr. HANDI BUBU Alias KOLU, Sdr. ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN, Sdr. ADIP NAGIB OLI (berkas perkara terpisah) Anak DELLA DAHLAN alias ELAT dan Anak CRISTIAN CHESAR alias ABI terhadap M. RIFALDI TOGUBU yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 Wit, masing-masing bertempat yang pertama di depan Kios milik Sdri. Fatima di samping Toko Indomaret yang beralamat di Kelurahan Toboko Kecamatan Temate Tengah Kota Temate dan tempat yang kedua di dalam lapangan Stadion Gelora Kie Raha Kelurahan Stadion Kecamatan Temate Tengah Kota Temate;
- Bahwa Para Terdakwa hanya melakukan pemukulan di di depan Kios milik Sdri. Fatima di samping Toko Indomaret yang beralamat di Kelurahan Toboko Kecamatan Temate Tengah Kota Temate sedangkan tempat kejadian kedua di

Hal. 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lapangan Stadion Gelora Kie Raha Kelurahan Stadion Kecamatan Temate Tengah Kota Temate Para Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan;

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara. Terdakaw 2. melakukan pemukulan terhadap M. RIFALDI TOGUBU sebanyak sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan mengenai belakang kepala M. RIFALDI TOGUBU. Di tempat kejadian pertama di Toboko, selain Para Terdakwa melakukan pemukulan, saudara HANDI BUBU, saudara ARDIAN ABUKASIM, saudara ADIB NAGIB OLI, Anak DELLA DAHLAN dan Anak CHRISTIAN CHESAR terhadap M. RIFALDI TOGUBU juga melakukan pemukulan terhadap M. RIFALDI TOGUBU namun Terdakwa 2. tidak memperhatikan dengan berapa kali mereka lakukan pemukulan;
- Bahwa tempat terjadinya pemukulan tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa 1. mendengar bahwa akibat dari pemukulan tersebut M. RIFALDI TOGUBU telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa 1. mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa hubungan Para Terdakwa adalah berteman;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan surat berupa Surat Visum Et repertum Nomor: 815/032/VerXII/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat oleh dr. ARYANDHITO WIDHI NUGROHO, Ph.D.Sp.BS, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ternate Dr. H.CHASAN BOESAIRIE dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tingkat kesadaran tergolong cedera kepala berat;
2. Pupil (lingkar mata) anesohor (pupil tidak sama besar) : kanan 5 mm, reflex cahaya lambat kedua mata;
3. Kepala : Jejas (Memar) di sisi depan dan belakang kanan, disertai bengkak;
 - Hasil CT SCAN:
 1. Bengkak otak bagian depan (Frontal), samping atas (parietal), samping bawah (temporal), belakang kanan (occipital), bengkak otak (edema cerebri) luas, yang menyebabkan pendorongan otak ke sisi kiri (Pergeseran garis tengah lebih dari 5 mm);
 2. Pendarahan luas dilapisan bawah selaput otak (subdura hematoma), perdarahan bawah selaput otak (fronta temporoparietal) kanan;
 3. Tidak ditemukan retak pada tulang tengkorak;

Kesimpulan:

Korban menderita kekerasan yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul yang menyebabkan kematian.

Hal. 24 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu Ke-Satu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP Atau Ke-Dua melanggar Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Ke-Tiga melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP Atau Ke-Empat melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pununtut Umum disusun secara Alternatif, maka dari hasil pemeriksaan persidangan Majelis Hakim dapat secara langsung memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap tepat dan memenuhi unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu pada Dakwaan Ke-Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara Terang-Terangan;
3. Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Matinya Orang;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefenisikan barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Para Terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala

Hal. 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa/ *Dader* dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa 1. MUHAMMAD JIHAD M. GUNTUR alias JIHAD dan Terdakwa 2. MUHAMMAD RISALDY REDJEB alias ICAL BACAN yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Para Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri Para Terdakwa. Dari pertimbangan tersebut hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Terang-Terangan:

Menimbang, bahwa pengertian "secara terang-terangan" dalam ketentuan aquo mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau dimuka umum. Secara terang-terangan diartikan tidak secara bersembunyi sehingga tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Artinya meskipun kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*Openlijk*" atau "secara terang-terangan" sudah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di depan Kios milik Sdri. Fatima di samping Toko Indomaret Kelurahan Toboko Kecamatan Temate Tengah Kota Temate Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi CRISTIAN CHESAR alias ABI, Anak Saksi DELLA DAHLAN alias ELAT, saudara HANDI BUBU Alias KOLU, saudara ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN, saudara ADIP NAGIB OLI (berkas perkara terpisah) melakukan pemukulan terhadap saudara M. RIFALDI TOGUBU;

Menimbang, bahwa tempat Para Terdakwa melakukan pemukulan adalah di depan Kios milik Sdri. Fatima di samping Toko Indomaret

Hal. 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Toboko Kecamatan Temate Tengah Kota Temate dan waktu terjadinya pemukulan tersebut pada jam pukul 04.00 Wit, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat dan waktu sebagaimana disebutkan merupakan tempat yang dapat dilihat oleh umum dan di waktu terjadi peristiwa tersebut masih ada warga yang berada di tempat tersebut atau melakukan aktivitas karena dari fakta hukum di persidangan tempat di mana terjadinya pemukulan tersebut selain Para Terdakwa dan Para Saksi, di tempat itu juga terdapat orang lain yang mengetahui kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur hukum "Secara Terang – Terangan" telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad. 3. Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Matinya Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan tersebut haruslah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dengan kepentingan yang sama. Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah ditujukan terhadap orang/manusia sehingga membuat orang menjadi luka atau pingsan atau tidak berdaya atau cukup dengan perbuatan yang menimbulkan derita atau rasa sakit bagi orang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, Alat bukti surat berupa Visum et repertum, bertempat di depan Kios milik Sdri. Fatima di samping Toko Indomaret Kelurahan Toboko Kecamatan Temate Tengah Kota Temate Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi CRISTIAN CHESAR alias ABI, Anak Saksi DELLA DAHLAN alias ELAT, saudara HANDI BUBU Alias KOLU, saudara ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN, saudara ADIP NAGIB OLI (berkas perkara terpisah) melakukan pemukulan terhadap saudara M. RIFALDI TOGUBU dengan cara-cara, disaat saudara M. RIFALDI TOGUBU jatuh tersungkur diatas trotoar setelah dipukul oleh saudara ARDIAN ABUKASIM dan saudara HANDI BUBU, Terdakwa 1. memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan mengenai bagian tulang belakang sebelah kanan dan pundak sebelah kanan kemudian Terdakwa 1. menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri mengenai pinggang. Sedangkan Terdakwa 2. memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan mengenai belakang kepala, bersamaan dengan itu juga saudara HANDI BUBU Alias KOLU, saudara ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN kembali melakukan pemukulan bersama

Hal. 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan, saudara ADIP NAGIB OLI, Anak Saksi CRISTIAN CHESAR alias ABI dan Anak Saksi DELLA DAHLAN alias ELAT, selanjutnya saudara M. RIFALDI TOGUBU dalam kondisi tidak sadarkan diri dibawa oleh saudara HANDI BUBU Alias KOLU dan saudara ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN menggunakan sepeda motor milik M. RIFALDI TOGUBU menuju Lapangan Bola Gelora Kie Raha Kelurahan Stadion Kecamatan Temate Tengah Kota Temate dan disana saudara HANDI BUBU Alias KOLU, saudara ARDIAN ABUKASIM Alias ARDIAN, saudara ADIP NAGIB OLI bersama Anak Saksi CRISTIAN CHESAR alias ABI melakukan pemukulan sampai M. RIFALDI TOGUBU kembali tidak sadarkan diri hingga pada pagi harinya M. RIFALDI TOGUBU harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Ternate Dr. H.CHASAN BOESAIRIE untuk dilakukan tindakan medis;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan saudara M. RIFALDI TOGUBU mengalami tingkat kesadaran tergolong cedera kepala berat, Pupil (lingkar mata) anesohor (pupil tidak sama besar) : kanan 5 mm, reflex cahaya lambat kedua mata, Kepala : Jejas (Memar) di sisi depan dan belakang kanan, disertai bengkak, bengkak otak bagian depan (Frontal), samping atas (parietal), samping bawah (temporal), belakang kanan (occipital), bengkak otak (edema cerebri) luas, yang menyebabkan pendorongan otak ke sisi kiri (Pergeseran garis tengah lebih dari 5 mm), Pendarahan luas dilapisan bawah selaput otak (subdura hematoma), perdarahan bawah selaput otak (fronta temporoparietal) kanan yang pada akhirnya menyebabkan kematian atas saudara M. RIFALDI TOGUBU;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa bersama saudara HANDI BUBU alias KOLU, saudara ARDIAN ABUKASIM alias ARDIAN, saudara ADIP NAGIB OLI (berkas perkara terpisah), Anak Saksi CRISTIAN CHESAR alias ABI dan Anak Saksi DELLA DAHLAN alias ELAT adalah bentuk kekerasan terhadap orang dengan menggunakan tenaga bersama dengan maksud dan tujuan yang sama untuk menyakiti saudara M. RIFALDI TOGUBU, selain itu Majelis Hakim menilai bahwa antara Para Terdakwa dengan saudara HANDI BUBU alias KOLU, saudara ARDIAN ABUKASIM alias ARDIAN, saudara ADIP NAGIB OLI (berkas perkara terpisah), Anak Saksi CRISTIAN CHESAR alias ABI dan Anak Saksi DELLA DAHLAN alias ELAT mempunyai hubungan emosional yaitu sebagai sesama teman sedangkan saudara M. RIFALDI TOGUBU tidak sama sekali ada hubungan dengan Para Terdakwa dan yang lainnya sebagaimana tujuan Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan alasan ikut membantu

Hal. 28 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temanya yang lain untuk memberi pelajaran kepada saudara M. RIFALDI TOGUBU. Sehingga dalam hal ini jelas tergambar maksud dan tujuan yang sama dari Para Terdakwa dan yang lainnya untuk menyakiti saudara M. RIFALDI TOGUBU yang kemudian menyebabkan saudara M. RIFALDI TOGUBU meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur hukum “Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Mati Orang” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum seluruhnya telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Para Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP maka kepada Para Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri Para Terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu pemidanaan menurut pendapat Majelis Hakim di satu sisi bisa memberikan efek jera terhadap Para Terdakwa mengingat semakin meningkatnya tindak pidana kekerasan/ perkelahian antar warga yang terjadi akhir-akhir ini khususnya yang terjadi di Kota Ternate karena dipicu oleh minuman keras dan ulah dari indivi atau sekelompok orang yang merusak tatanan nilai social yang hidup dimasyarakat dan sisi lain pemidanaan tersebut memberikan peluang kepada Para Terdakwa untuk membenahi, mengkoreksi serta menginsyafi diri selama menjalani pidana tersebut, serta

Hal. 29 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan pula dapat memperbaiki pranata dan tatanan nilai sosial yang tercoreng akibat dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat jenis pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum sudah tepat, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa berupa pidana penjara yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa korban M. RIFALDI TOGUBU
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan khususnya bagi keluarga korban dan umumnya bagi masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan Para dapat memicu perkelahian antara warga;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa Para Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Bead Warna Merah Dg 2968 Ko Milik Korban M. Rifaldi Togubu Alias Al;
 2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah Dengan Nomor Polisi Dg 6139 Qn Milik Ardian Abukasim;
 3. 1 (satu) Buah Tiang Bendera Tendangan Sudut (tiang Corner Sepak Bola);
- Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara a quo masih digunakan dalam perkara lain, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP menyebutkan "Apabila Perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang

Hal. 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut keputusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”, sehingga berdasarkan ketentuan dimaksud Majelis Hakim berpendapat barang bukti dalam perkara a quo belum dapat ditentukan status hukumnya dan barang bukti tersebut tetap digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa HANDI BUBU alias KOLU Dkk;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. MUHAMMAD JIHAD M. GUNTUR alias JIHAD dan Terdakwa 2. MUHAMMAD RISALDY REDJEB alias ICAL BACAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang” sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 4(empat) tahun;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkaan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Bead Warna Merah Dg 2968 Ko Milik Korban M. Rifaldi Togubu Alias Al;
 2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah Dengan Nomor Polisi Dg 6139 Qn Milik Ardian Abukasim;
 3. 1 (satu) Buah Tiang Bendera Tendangan Sudut (tiang Corner Sepak Bola);
Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa HANDI BUBU alias KOLU Dkk
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Hal. 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 oleh kami IRWAN HAMID, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, ULFA RERY, S.H. dan BUDI SETIAWAN, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu FLORENCE NENCY MAHOKLORY,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh RAHMAN SANDY E. SABTU,S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate, dihadapan Para Terdakwa;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

HAKIM ANGGOTA

KETUA

(ULFA RERY,S.H.)

(IRWAN HAMID,S.H.,M.H.)

(BUDI SETIAWAN,S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(FLORENCE NENCY MAHOKLORY,S.H.)

Hal. 32 dari 32 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tte